



Harmonisasi Regulasi Penghapusan Konten Deepfake Pornografi Di Indonesia

Priscilla Adi Wijaya Adriana Putri¹, Rahel Octora²

Universitas Kristen Maranatha, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: priscilladriana24@gmail.com, rahel.octora@law.maranatha.edu

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 17 Desember 2025

ABSTRACT

The Fourth Industrial Revolution has propelled the emergence of Artificial Intelligence (AI) as a key element in technological development, influencing nearly all aspects of life. However, this progress also brings legal risks, one of which is the misuse of deepfake technology to produce pornographic content categorized as Online Gender-Based Violence (KBGO). This study aims to analyze the forms of legal protection available to victims of deepfake pornography in Indonesia, with a focus on the fulfillment of the right to content removal as regulated under the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS). The research employs a normative legal method using statutory and concrete case approaches. The findings show that although the UU TPKS provides a legal basis for victims' right to content removal, its implementation still faces several obstacles. These challenges include the complexity of regulatory mechanisms that often result in overlapping provisions and the lack of inter-agency coordination in delivering recovery services. Such conditions make victims vulnerable to revictimization due to inadequate psychological recovery. The implications of this study highlight the need for regulatory harmonization and strengthened institutional synergy to ensure the effective realization of the right to content removal for victims of deepfake pornography in accordance with the mandate of the UU TPKS.

Keywords: Artificial Intelligence, Deepfake Pornography, Online Gender-Based Violence, Sexual Violence Crimes Law (UU TPKS), Content Removal, Victim Protection.

ABSTRAK

Revolusi Industri 4.0 mendorong hadirnya Artificial Intelligence (AI) sebagai salah satu elemen penting perkembangan teknologi yang kini memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan. Namun, kemajuan ini juga menghadirkan berbagai risiko hukum, salah satunya terkait penyalahgunaan teknologi deepfake untuk menghasilkan konten pornografi yang termasuk dalam kategori Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban deepfake pornografi di Indonesia, dengan fokus pada pemenuhan hak atas penghapusan konten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta studi kasus konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS telah memberikan landasan hukum mengenai hak korban atas penghapusan konten, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Tantangan tersebut antara lain berupa kompleksitas dan kerumitan mekanisme regulasi yang sering menimbulkan tumpang tindih, serta minimnya koordinasi antarlembaga dalam penyediaan layanan pemulihan. Kondisi ini

membuat korban rentan mengalami reviktimisasi karena tidak memperoleh pemulihan psikologis yang optimal. Implikasi dari temuan ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi serta penguatan sinergi antarlembaga agar pemenuhan hak penghapusan konten bagi korban *deepfake* pornografi dapat terlaksana secara efektif sesuai dengan mandat UU TPKS.

Kata Kunci: Artificial Intelligence, Deepfake Pornografi, Kekerasan Berbasis Gender Online, UU TPKS, Penghapusan Konten, Perlindungan Korban

PENDAHULUAN

Revolusi Industri 4.0 tidak dapat dilepaskan dari kehadiran kecerdasan teknologi buatan atau *Artificial Intelligence* (AI). *Artificial Intelligence*, yang selanjutnya akan disebut AI, didefinisikan sebagai bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem maupun mesin yang dapat menjalankan tugas-tugas yang umumnya membutuhkan kemampuan berpikir layaknya manusia (Eriana, 2023, p. 1). Di Indonesia sendiri, penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) terus berkembang pesat dan semakin meluas ke berbagai lapisan masyarakat, karena aksesnya yang mudah dan cepat. Pada tahun 2024, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai pengguna AI terbesar di dunia (Kumparannews, 2024), hal ini menandakan bahwa teknologi ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Namun, disisi lain kehadiran AI banyak menimbulkan risiko hukum yang serius, seperti manipulasi data pribadi dan pencemaran nama baik.

Salah satu jenis AI yang menjadi sorotan adalah *deepfake*, *deepfake* merupakan teknologi yang mampu memanipulasi video dan audio sehingga tampak nyata. Sayangnya, *deepfake* sering disalahgunakan untuk membuat konten pornografi, yang dikenal sebagai *deepfake* pornografi. *Deepfake* pornografi sendiri termasuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yang didefinisikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual elektronik, dengan menyebarkan konten asusila tanpa persetujuan korban (Izzah, 2024, p. 31). Sebagai contoh, kasus di Universitas Udayana pada April 2025 lalu, ketika seorang mahasiswa aktif secara ilegal memanipulasi konten digital dengan mengambil foto-foto mahasiswi lain dari akun Instagram mereka dan mengubahnya menjadi konten pornografi. Korban dari kasus ini berjumlah 37 mahasiswi, dan pelaku diancam dengan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya akan disebut UU ITE, serta Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Antara News, 2025).

Yang menjadi sorotan penulis disini ialah, ketika suatu peristiwa *deepfake* pornografi terjadi, maka fokus utama masyarakat cenderung kepada bagaimana pelaku dapat dijerat pidana seberat-beratnya dan akan lebih mengesampingkan hak korban tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Padahal ketika sebuah konten *deepfake* seseorang tersebar luas di dunia maya, dampak yang ditimbulkan terhadap korban tidaklah sederhana, karena korban akan mendapatkan dampak psikologis, sosial dan reputasi yang serius. Menurut Teori Hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum harus mencakup dua hal, yaitu: perlindungan

hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan upaya represif ialah sebagai penanganan akibat adanya suatu tindak pidana (Romli, 2024, p. 80). Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang selanjutnya disebut UU TPKS sebenarnya telah menyediakan dasar hukum perlindungan korban dengan perlindungan preventif dengan mengenakan jerat pidana bagi korban pelecehan seksual secara elektronik yang diatur dalam Pasal 14 UU TPKS. Sedangkan perlindungan represif telah diatur di dalam Pasal 68 UU TPKS yang menyebut bahwa hak korban atas penanganan tindak pidana kekerasan seksual mencakup : (a) hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan; (b) hak atas layanan hukum; (c) hak atas penguatan psikologis; (d) hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, (e) tindakan, dan perawatan medis; (f) hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan (g) kebutuhan khusus Korban; dan (h) hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Namun, dari 8 hak tersebut, hak untuk penghapusan konten bermuatan seksual kasus kekerasan seksual berbasis *online* masih belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Padahal, hak penghapusan konten ini termasuk kedalam perlindungan hak atas data pribadi yang diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan UU ITE, dan mencakup hak atas reputasi, karena berpotensi merusak reputasi korban di masyarakat, pekerjaan, dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, *deepfake* pornografi harus ditangani dengan cepat dan tanggap, untuk mengurangi dampak dari fenomena tersebut, karena penghapusan konten ini akan berpengaruh kepada jejak digital korban. Sehingga hak atas penghapusan ini memastikan jejak digital ini diminimalkan atau dihapus termasuk tautan atau salinan konten yang masih ada di mesin pencari, agar korban tidak terus menerus terekspos, meski konten asli sudah dihapus.

Laporan LPSK tahun 2023 menegaskan bahwa pemulihan korban kekerasan seksual berbasis digital tidak dapat dilakukan secara menyeluruh karena LPSK masih menghadapi kesulitan dalam melakukan penghapusan konten asusila yang telah tersebar di internet, padahal hak tersebut merupakan hak fundamental yang merupakan mandat dari Pasal 68 huruf g UU TPKS (LPSK, 2023). Kesulitan dalam penghapusan konten asusila korban kekerasan seksual berbasis elektronik disebabkan karena mekanisme penghapusan konten yang dinilai terlalu berbelit, dan belum harmonis, sehingga menghasilkan hasil yang belum optimal. Permasalahan pertama muncul ketika Pasal 46 ayat 2 UU TPKS mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dengan Peraturan Pemerintah. Setelah 3 tahun sejak UU TPKS disahkan, baru lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025, yang dimaksud Pasal 46 tersebut. Dari hal ini, dapat disimpulkan bahwa selama 3 tahun kebelakang, terdapat kekosongan hukum yang menyebabkan hak atas penghapusan konten tidak berjalan sesuai amanat UU TPKS.

Permasalahan kedua terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 yang ditunggu-tunggu sejak 3 tahun lalu. Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 mengatakan bahwa ketentuan teknis mengenai pemenuhan

hak korban atas penanganan akan diatur melalui Peraturan Menteri. Yang dimana penghapusan konten dikategorikan sebagai hak atas penanganan. Namun, hingga saat ini Peraturan Menteri tersebut belum juga terbit. Sehingga terkesan ada pelemparan kewenangan antar regulasi.

Permasalahan ketiga muncul, karena adanya kekosongan hukum yang berlangsung lama, dan tidak adanya aturan yang jelas mengenai penghapusan konten ini, maka penghapusan konten ini kembali mengacu kepada Pasal 26 UU ITE yang mengatakan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Adanya frasa 'penetapan pengadilan', menimbulkan lambatnya hak penghapusan konten ini dapat berjalan, dan menimbulkan disharmoni regulasi dengan amanat UU TPKS. Pasal 68 UU TPKS menegaskan bahwa hak atas penghapusan konten asusila harus diberikan pada saat penanganan perkara. Pasal 1 UU TPKS menyebut bahwa penanganan merupakan tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial, yang berarti ketika sejak adanya laporan ke aparat penegak hukum. Sehingga apabila hak penghapusan konten hanya dapat dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, maka hal ini berpotensi menghambat perlindungan korban, memperpanjang eksposur konten asusila, dan bertentangan dengan tujuan UU TPKS yang menekankan pemenuhan hak korban sejak tahap awal penanganan perkara.

Permasalahan selanjutnya muncul ketika mekanisme penanganan konten ini tidak dibuat dengan sederhana dan cepat. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025, yang merupakan turunan dari UU TPKS menyatakan bahwa hak korban atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik dapat diajukan kepada Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sedangkan kewenangan penghapusan konten tersebut merupakan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital. Kondisi ini menimbulkan persoalan koordinasi antar-lembaga, sebab korban diarahkan untuk melapor melalui pintu yang berbeda dengan eksekutor utama. Akibatnya, meskipun secara normatif korban memiliki hak atas penghapusan konten, dalam praktiknya proses ini menjadi berbelit, memakan waktu, dan rawan membuat korban mengalami kebingungan atau bahkan reviktimisasi. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun kerangka hukum telah hadir, implementasi yang rumit membuat hukum menjadi gagal untuk menjangkau korban kekerasan seksual berbasis *deepfake*. Lebih lanjut, Kondisi ini berlawanan dengan ketentuan Pasal 68 UU TPKS yang menegaskan bahwa hak atas penghapusan konten asusila harus diberikan pada saat penanganan perkara, bukan setelah adanya putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat. Teori sistem hukum Lawrence Meir Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas struktur (*legal structure*), substansi (*legal substance*), dan budaya (*legal culture*), yang dimana struktur hukum sebagai lembaga, harus dapat menjadi penegak suatu undang-undang yang berlaku (Lesmana, 2023). Namun, kenyataannya ketimpangan wewenang antar lembaga

dalam memenuhi mandat UU TPKS justru menunjukkan lemahnya sinergi di antara elemen tersebut. Dari sisi struktur, koordinasi antar-lembaga penegak hukum maupun dengan platform digital masih belum solid, sehingga hak korban atas penghapusan konten sering terhambat secara prosedural.

METODE

Metode Penelitian ini ialah yuridis normatif, yang merupakan pendekatan yang berfokus pada analisis norma hukum dari sistem perundang-undangan dan data sekunder, dengan menyajikan deskriptif bentuk pemulihan terhadap korban *deepfake* pornografi berdasarkan UU TPKS dan LPSK. Sifat penelitian ini ialah deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi hukum yang sedang berlaku di suatu wilayah tertentu, maupun fenomena yuridis yang muncul, atau peristiwa hukum spesifik yang terjadi dalam masyarakat (Muhaimin, 2020, p. 26). Penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer yang mengikat dan terdiri atas norma dan kaidah, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memiliki pendekatan penelitian *Statute Approach* yang mengkaji perlindungan undang-undang menyangkut *Deepfake*, dan *Conceptual Approach* yang mengulik suatu konsep sebagai jawaban atas permasalahan yang ada, seperti konsep Penghapusan Konten Bermuatan Asusila untuk korban *deepfake* pornografi.

Beberapa penelitian lain yang relevan dengan tema ini ialah, penelitian dari Titin Patikasari 2024 dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Korban *Deepfake* Pornografi" fokus penelitian ini ialah membandingkan regulasi Indonesia dengan Korea Selatan dalam menangani Kasus *Deepfake* Pornografi, dimana dijelaskan bahwa di Indonesia masih terdapat kekosongan hukum yang ada karena kurang rincinya dasar hukum yang berlaku. Selanjutnya penelitian oleh Adnasohn Aqilla Respati, et.al 2024, dengan judul "Analisis Hukum Terhadap Pencegahan Kasus *Deepfake* Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban", fokus penelitian ini ialah menelaah bagaimana peran hukum dalam melindungi privasi individu, hak cipta, dan keamanan siber, dan juga mengeksplorasi potensi pendidikan kesadaran masyarakat sebagai langkah pencegahan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko *deepfake* dan cara melindungi diri dari kemungkinan penyalahgunaan teknologi ini. Berdasarkan latar belakang tertera, maka konsentrasi utama penulis dalam penelitian ini ialah pada bagaimana regulasi di Indonesia menjamin hak korban dari penyalahgunaan *deepfake* pornografi, dan bagaimana lembaga di Indonesia berperan atas itu. Dengan tujuan untuk menciptakan suatu mekanisme hukum baru yang dapat berperan cepat untuk dapat menangani kasus *deepfake* pornografi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Harmonisasi Peraturan Dalam Perlindungan Hukum Korban Deepfake Pornografi Di Indonesia

Secara normatif, terdapat berbagai institusi yang turut berperan dalam membantu pemulihan psikologis korban *deepfake* pornografi, seperti LPSK, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya

disingkat UPTD PPA, yang berada di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat hingga Pelayanan Terpadu yang diamanatkan untuk memberikan bantuan psikologis yang komprehensif, sesuai mandat Pasal 6 UU TPKS. Namun, pemulihan psikologis korban *deepfake* pornografi tidak dapat dilepaskan dari upaya penghapusan konten karena trauma korban tidak hanya muncul dari peristiwa awal tetapi terus berulang setiap kali konten tersebut kembali muncul. Dengan kata lain meskipun korban sudah menerima layanan konseling atau terapi psikologis, proses pemulihannya tidak akan dapat berjalan sepenuhnya selama konten yang menjadi sumber trauma masih dapat diakses publik. Kasus *deepfake* di internasional, menunjukkan bahwa kebutuhan akan penghapusan konten seksual memiliki urgensi yang nyata. Layanan Terpadu Inggris pada Januari 2025 mengatakan bahwa prioritas utama bagi orang-orang yang menghubungi mereka karena kasus *deepfake* pornografi ialah untuk menghapus konten *deepfake* sebelum orang-orang dapat melihatnya (The Guardian, 2025).

Hal serupa juga tercermin dari data WIRED Amerika Serikat, yang mengungkapkan bahwa Google menerima hampir 30.000 keluhan *deepfake* pornografi, dengan mayoritas meminta penghapusan foto atau video dari mesin pencarian (Burgess, 2024). Angka yang begitu besar ini menunjukkan bahwa korban di berbagai belahan dunia menghadapi masalah yang sama yakni rasa takut, malu dan cemas akibat konten yang terus beredar di ruang digital. Fakta ini menegaskan bahwa penghapusan konten merupakan bagian esensial dari upaya pemulihan psikologis korban, karena keberadaan konten yang beredar secara terus-menerus dapat memicu korban untuk kembali merasakan ketakutan dan tekanan emosional seolah mengalami kejadian itu berulang kali. Sayangnya, mekanisme mengenai penghapusan konten ini tidak diatur dengan jelas di dalam UU TPKS. Padahal kepastian mengenai isi aturan merupakan satu prinsip yang berkesinambungan dengan asas keadilan hingga dapat terciptanya suatu putusan yang paling adil (Sulaiman, 2018, p. 42).

Berbelitnya pemenuhan hak korban *deepfake* pornografi berupa penghapusan konten, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 yang mewajibkan permohonan diajukan kepada Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menimbulkan perbedaan dalam penanganan hukum antar-instansi. Perbedaan prosedur dan mekanisme di masing-masing instansi ini berpotensi memperlambat pelaksanaan hak korban dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dari hal inilah akan muncul persoalan tumpang tindih kewenangan, ditambah lembaga seperti LPSK dan lembaga non pemerintahan yang juga melayani perlindungan hak-hak korban sebagaimana diamanatkan di dalam UU TPKS. Hal ini tentunya menyebabkan kebingungan yang besar bagi korban.

Pada akhirnya, kewenangan untuk mengajukan permohonan penghapusan konten ke berbagai *platform* merupakan kewenangan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut KOMDIGI. Sehingga untuk dapat sampai di penghapusan konten itu sendiri, korban harus melalui berbagai tahapan, belum lagi korban harus mencari pendampingan hukum dan psikologis dalam satu waktu

di instansi yang berbeda juga. Pada Mei 2022-Desember 2023, Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan laporan yang paling banyak diterima oleh Komnas Perempuan (Laoh, 2024). Hal ini menunjukkan apabila mekanisme penghapusan konten masih berbelit dan tidak tanggap maka perlindungan korban hanya sebatas tataran normatif belaka. Lebih lanjut adanya kekosongan hukum akibat Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025, yang mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemenuhan hak bagi korban akan diatur melalui Peraturan Menteri, yakni Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, namun lagi-lagi peraturan ini tidak kunjung rampung, sehingga menyebabkan kekosongan hukum yang berulang kali terjadi untuk penegakan rehabilitasi psikologis korban *deepfake* pornografi.

Kekosongan hukum ini mengakibatkan mekanisme penghapusan konten kembali kepada Pasal 26 ayat 3 UU ITE dengan mekanisme penghapusan konten melalui putusan pengadilan, padahal hal ini bertentangan dengan Pasal 70 ayat 2 UU TPKS, yang mengatakan bahwa pemulihan bagi korban termasuk hak penghapusan konten didalamnya dapat dilakukan sebelum maupun selama proses peradilan berlangsung, bukan ketika telah ada putusan pengadilan. Hal ini memperlihatkan disharmoni regulasi yang menghambat pemulihan korban dan melemahkan perlindungan hukum yang dijanjikan UU TPKS. Sehingga diperlukan penyederhanaan atau pemangkasan aturan agar hak korban dapat terpenuhi secara maksimal.

Apabila kita berkaca dengan negara Korea Selatan, negara tersebut memiliki Pusat Tanggap Kejahatan Seks Digital (*Digital Sex Crime Victim Support Center / DSCVSC*) yang berfungsi sebagai layanan terpadu (*one stop service*) dalam menangani kasus kejahatan seksual berbasis digital. Pusat layanan ini menyediakan layanan menyeluruh mulai dari konseling psikologis yang tersedia 24 jam, layanan medis, penghapusan rekaman korban, investigasi dan dukungan hukum gratis yang telah dibuka sejak tahun 2018 dengan lebih dari satu juta layanan telah diberikan (Patikasari, 2024). Hal ini membuat penanganan korban *deepfake* pornografi diselesaikan dengan cepat tanggap. Pendekatan seperti ini menempatkan korban sebagai pusat perlindungan, bukan sekedar objek dalam proses hukum serta memungkinkan penanganan kasus *deepfake* pornografi dilakukan sebelum konten menyebar lebih luas dan memperburuk trauma. Jika dibandingkan dengan Indonesia, sistem ini memperlihatkan adanya kesenjangan karena mekanisme penanganan korban di Indonesia masih berpindah kewenangan antar lembaga. Sehingga hal ini menyebabkan retraumatisasi dan tidak cepat tanggap karena korban harus mengulangi berbagai cerita ke banyak instansi, dengan biaya yang tidak sedikit untuk berpindah dari satu instansi ke instansi lain.

Upaya Untuk Mengoptimalkan Perlindungan Hak Korban Deepfake Pornografi Dengan Penghapusan Konten

Untuk mengoptimalkan penghapusan konten korban *deepfake* pornografi di Indonesia, diperlukan mekanisme baru yang lebih sederhana, mengingat regulasi saat ini berbelit dan melibatkan terlalu banyak instansi sehingga membingungkan korban. Selain itu, harmonisasi regulasi juga diperlukan agar selaras dengan

ketentuan UU TPKS. Sehingga *One stop service* dapat menjadi suatu solusi yang dapat diterapkan, dengan kolaborasi dengan berbagai instansi satu atap, mulai dari pelaporan, verifikasi konten, pengajuan permintaan *take down* secara cepat, hingga pendampingan hukum dan psikologis. Sehingga alur pelaporan akan menjadi ringkas, karena korban hanya perlu melapor ke lembaga *one stop service* ini, tanpa harus berpindah-pindah dari satu lembaga ke lembaga lain. *One stop service* ini akan menempatkan Polisi Siber melalui Dittipidsiber Bareksrim atau Direktorat Tindak Pidana Siber sebagai pintu masuk laporan pidana, mengingat lembaga ini memang berfokus pada penegakan hukum terhadap kejahatan di ranah digital, dengan dukungan laboratorium digital forensik sendiri yang memenuhi standar manajerial pemeriksaan barang bukti digital. Korban akan langsung melapor kepada Direktorat Tindak Pidana Siber, sehingga Direktorat Tindak Pidana Siber dapat langsung memproses laporan korban, mengidentifikasi apakah konten tersebut merupakan hasil *deepfake* atau bukan, melakukan penyelidikan hingga mengajukan permohonan kepada KOMDIGI untuk *take down* konten yang teridentifikasi sebagai *deepfake*, tanpa harus melalui jalur birokrasi yang berlapis.

Rekam jejak Polisi Siber menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki kapasitas proaktif dalam menemukan pelaku, tidak hanya menunggu laporan korban, mereka juga rutin melakukan patroli siber untuk mengidentifikasi potensi kejahatan di ruang digital. Seperti pada bulan Juni 2025 lalu, Polisi Siber telah berhasil menangkap seorang pria berumur 46 tahun yang menyediakan jasa *deepfake* pornografi, yang berawal dari patroli siber yang dilakukan di ruang digital, hingga akhirnya berhasil mengungkap identitas pelaku (JPNN.com, 2025).

Setelah melapor kepada Direktorat Tindak Pidana Siber dan dinyatakan bahwa konten tersebut merupakan hasil *deepfake*, korban dapat langsung diberikan perlindungan psikis, mental dan kesehatan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya akan disebut Kemen PPPA. Kemen PPPA juga menjadi aktor kunci dalam *one stop service* untuk korban *deepfake* pornografi, hal ini sejalan dengan mandat Kemen PPPA sebagai lembaga negara yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual berbasis *deepfake*. Kemen PPA juga memiliki pengalaman membangun layanan pengaduan, misalnya seperti SAPA129 (Sahabat Perempuan dan Anak) yang sudah berjalan secara nasional. Sehingga apabila sistem ini diintegrasikan ke dalam *one stop service* penanganan *deepfake*, korban dapat langsung terhubung dengan layanan konseling psikologis maupun rujukan medis tanpa harus mencari lembaga lain. Dengan cara ini, korban tidak hanya mendapatkan kepastian hukum dari aparat tapi juga dukungan emosional yang sangat penting untuk mengatasi trauma, sehingga kasus dapat berjalan sekaligus pemulihan psikis juga dapat selesai.

Terakhir, peran KOMDIGI juga tidak kalah penting sebagai aktor *one stop service* kejahatan *deepfake* di Indonesia. KOMDIGI adalah lembaga yang memiliki kewenangan langsung dalam melakukan pemblokiran dan penghapusan konten bermuatan negatif di ruang digital. Sejak 2016, KOMDIGI telah men-*take down* lebih dari 6 juta konten negatif pada situs, dan lebih dari 2 juta konten di media sosial, yang dibantu oleh Patroli Siber (Indonesia.go.id, 2025). Hal ini membuktikan bahwa

keberadaan KOMDIGI menjadi krusial karena maraknya penyebaran konten manipulatif *deepfake*, membutuhkan respons cepat untuk mencegah kerugian lebih lanjut bagi korban. Dengan kapasitas dan teknologi kewenangan yang dimiliki, KOMDIGI dapat menjadi garda terdepan dalam menghapus jejak digital *deepfake* sekaligus berkolaborasi dengan aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban untuk memastikan ruang digital yang aman. Saat ini, KOMDIGI memang telah menyediakan mekanisme pelaporan melalui laman *aduan konten*, namun prosedurnya masih berdiri sendiri dan sering kali tidak terhubung langsung dengan proses hukum maupun pemulihan korban, akibatnya, korban harus melakukan pelaporan ganda dengan melapor ke polisi untuk aspek pidana, lalu mengajukan aduan ke KOMDIGI untuk penghapusan konten.

Dengan adanya *one stop service*, prosedur ini dapat dipangkas sehingga laporan korban secara otomatis terhubung dengan KOMDIGI, memungkinkan *take down* konten berjalan paralel dengan proses hukum yang sedang berjalan. Selain itu, KOMDIGI memiliki jaringan kerja sama dengan berbagai platform digital global seperti *Meta*, *X (Twitter)*, *TikTok*, dan *Google*, yang memungkinkan percepatan penanganan konten bermuatan pornografi atau rekayasa digital. Integrasi KOMDIGI dalam *one stop service* tidak hanya memudahkan korban, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi digital dengan platform internasional untuk memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan korban kekerasan seksual berbasis teknologi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian telah tercapai dengan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual berbasis digital, khususnya dalam kasus penyebaran konten *deepfake*, belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana diamanatkan dalam UU TPKS. Meskipun telah ada pengaturan preventif dan represif, implementasi hak korban, terutama terkait penghapusan konten bermuatan seksual di internet, masih menghadapi hambatan yang signifikan. Hal ini menegaskan perlunya langkah konkret dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait untuk memperkuat mekanisme penghapusan konten digital agar pemulihan korban dapat berjalan optimal. Penelitian ini menyarankan perlunya sinergi lebih kuat antara KOMDIGI, penegak hukum serta lembaga yang menunjang rehabilitasi psikologis bagi korban untuk mempercepat proses pemulihan korban dalam bentuk mekanisme *one stop service*. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup analisis yang berfokus pada aspek regulasi, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi lebih jauh praktik implementasi di lapangan dan hambatan teknis yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual berbasis digital.

DAFTAR RUJUKAN

Alfathoni, M. I., Pratama, B. A., & Putri, C. I. (2024). Legal protection for victims of deepfake pornography in terms of criminal law. *ALJ: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*. <https://alj.fhuk.unand.ac.id>.

-
- Ali, M., Fernando, Z. J., Huda, C., & Mahmutarom, M. (2025). Deepfakes and victimology: Exploring the impact of digital manipulation on victims. *Substantive Justice*. <https://substantivejustice.id>.
- Ampri, A. I., & Algamar, M. D. (2022). Hak untuk Dilupakan: Penghapusan Jejak Digital sebagai Perlindungan Selebriti Anak dari Bahaya Deepfake. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 25(1), 25–39. <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika/article/view/5091journal.ubaya.ac.id+1>.
- Antara News. (2025, February 10). Universitas Udayana investigasi kasus dugaan pelecehan seksual daring. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/berita/4802537/universitas-udayana-investigasi-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-daring>
- Cloud Computing. (2024, January 12). Apa itu deepfake & bahayanya? *Cloudcomputing.id*. https://www.cloudcomputing.id/pengetahuan-dasar/apa-itu-deepfake-bahaya#google_vignette
- Das, S. (2025, January 12). Would love to see her faked: The dark world of sexual deepfakes - and the women fighting back. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/technology/2025/jan/12/would-love-to-see-her-faked-the-dark-world-of-sexual-deepfakes-and-the-women-fighting-back>
- Departemen Sosial RI. (2003). *Standar rehabilitasi psikososial korban tindak kekerasan*. Direktorat Bantuan dan Jaminan Sosial RI.
- Eriana, E. S., & Zein, A. (2023). *Artificial intelligence*. Eureka Media Aksara.
- Indonesia.go.id. (2023). Sejak 2016, Kemkomdigi blokir sembilan juta konten negatif di situs dan medsos. *Indonesia.go.id*. <https://indonesia.go.id/kategori/sosial-budaya/9029/sejak-2016-kemkomdigi-blokir-semilan-juta-konten-negatif-di-situs-dan-medsos?lang=1>
- Izzah, P. N. (2024). *Analisis yuridis manipulasi gambar deepfake pornografi* (Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya). UIN Sunan Ampel Repository. http://digilib.uinsa.ac.id/73116/1/Puteri%20Nurul%20Izzah_05020720022_Full.pdf
- JPNN.com. (2024, April 22). Polisi tangkap pembuat konten video syur dengan teknologi deepfake. *JPNN.com*. <https://m.jpnn.com/news/polisi-tangkap-pembuat-konten-video-syur-dengan-teknologi-deepfake>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). (2023, April 25). Jangan takut laporkan kasus kekerasan seksual ke hotline layanan SAPA 129. *Kemen PPPA*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kemen-pppa-jangan-takut-laporkan-kasus-kekerasan-seksual-ke-hotline-layanan-sapa129#>
- Kumparannews. (2024, January 11). Menkomdigi: Indonesia peringkat ke-3 pengguna AI terbanyak di dunia. *Kumparan*. <https://kumparan.com/kumparannews/menkomdigi-indonesia-peringkat-ke-3-pengguna-ai-terbanyak-di-dunia-245pvrkgrc4/1>

- Laoh, G. P. (2024, March 6). Komnas Perempuan catat 4.179 kasus kekerasan seksual pada 2022-2023. *Kompas.com*. <https://news.detik.com/berita/d-7323790/komnas-perempuan-catat-4-179-kasus-kekerasan-seksual-pada-2022-2023>.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2023). *Laporan tahunan 2023: Perlindungan saksi dan korban dalam pusaran kejahatan digital*. <https://www.lpsk.go.id/api/storage/2024-05-29T08:23:50.138Z----LAPTAH-2023-LPSK-1.pdf>
- Lesmana, C. T. (n.d.). Pokok-pokok pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem hukum dalam perspektif ilmu sosial. *Nusa Putra University*. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>
- Maan, M. K. P. (2025). Analisis perlindungan hukum terhadap penyimpangan teknologi kecerdasan buatan dalam bentuk pornografi deepfake. *Jurnal Riset dan Kajian Hukum (JURRISH)*. <https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/5071>.
- Mahardika, M. I. (2025). Tinjauan yuridis terhadap pelaku deepfake porn sebagai kekerasan gender berbasis online menurut UU Pornografi. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 14(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/60226/48473>.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Nasution, A. V. A., Suteki, & Lumbanraja, A. D. (2025). Addressing deepfake pornography and the right to be forgotten in Indonesia: Legal challenges in the era of AI-driven sexual abuse. *International Journal for the Semiotics of Law*, 38(7), 2489-2517. <https://doi.org/10.1007/s11196-025-10265-0>.
- Noerman, C. T. (2024). Kriminalisasi deepfake di Indonesia sebagai bentuk kejahatan digital: Tinjauan hukum pidana. *Jurnal USM Law Review*. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/8995>.
- Noval, S. M. R. (2019). Penggunaan teknik deepfake: Pencegahan pembuatan video pornografi dengan metode undang-undang. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M)*. <https://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/snp2m/article/viewFile/1905/1748>
- Pane, D. P., & Tambe, A. W. (2025). Tantangan penegakan hukum dan upaya mitigasi atas hadirnya deepfake porn sebagai jenis tindak pidana digital pada era artificial intelligence. *Pemuliaan Keadilan*, 2(3), 185-203. <https://doi.org/10.62383/pk.v2i3.1055>.
- Patikasari, T. (2024). *Pelindungan hukum bagi korban deepfake pornografi (Studi perbandingan Indonesia dan Korea Selatan)* (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). UIN Jakarta Repository. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/83071>
- Patroli Siber. (n.d.). Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. *Patrolisiber.id*. <https://patrolisiber.id/contact-us/>

- Pitaloka, C. A. G. (2025). Penyalahgunaan teknologi deepfake untuk konten gambar dan video pornografi: analisis tindak pidana pencemaran nama baik. *Humif: Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, (??), ??-??. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/1475>.
- Puspitasari, R. D. (2023, December 19). Perempuan di Jabodetabek paling banyak jadi korban penyebaran foto bernuansa seksual. *Konde.co*. <https://www.konde.co/2023/12/perempuan-di-jabodetabek-paling-banyak-jadi-korban-penyebaran-foto-bernuansa-seksual>
- Putri, A. S., Noerdajasakti, S., & Sulistio, F. (2023). RTBF as an effort to establish legal protection for victims of deepfake pornography in Indonesia. *International Journal of Social Science & Humanities Research (IJSSHR)*. <https://ijsshr.in>.
- Raharjo, B. (2023). *Teori etika dalam kecerdasan buatan (AI)*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Respati, A. A. (2024). Analisis yuridis terhadap pencegahan kasus deepfake pornografi dan pendidikan kesadaran publik di lingkungan digital. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 586-592. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/573/600>.
- Rohmawati, I., Junaidi, A., & Khaerudin, A. (2025). Urgensi regulasi penyalahgunaan deepfake sebagai perlindungan hukum korban kekerasan berbasis gender online (KBGO). *J-Innovative*. <https://j-innovative.org>.
- Romli, S. A. (2024). *Perlindungan hukum*. CV. Doki Course and Training.
- Salsabila, N. (2023, March 8). Menjadikan HPI 2023 sebagai momen perlawanan terhadap KBGO. *Jurnal Perempuan: Warta Feminis*. <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/menjadikan-hpi-2023-sebagai-momen-perlawanan-terhadap-kbgo>
- Sulaiman, A. (2018). *Pengantar ilmu hukum*. UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Tempo.co. (2019, February 10). Deepfake ternyata banyak dipakai pornografi. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/newsletter/cekfakta-34-deepfake-ternyata-banyak-dipakai-pornografi-670381>
- Wijaya, M. R. P., & Darma, I. M. W. (2025). Pertanggungjawaban pidana dan perlindungan korban dalam penyebaran deepfake pornografi melalui media sosial. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 4741-4750. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2082>.
- Wired. (2024, June 5). Google is getting thousands of deepfake porn complaints. *Wired*. <https://www.wired.com/story/google-deepfake-porn-dmca-takedowns/>
- Yudha, M., Purwanda, S., Amir, A., Kairuddin, K., Fhad Syahril, M. A., Samiruddin, S., & Latif, A. (2025). Perlindungan hukum bagi korban penggunaan deepfake dalam kejahatan pornografi. *Indonesian Journal of Law and Shariah*, 2(1), 25-36. <https://ejournal.unu.ac.id/index.php/ijls/article/view/371>.